



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**NOMOR 16 /PP.07/1904/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
3. Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
  4. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
  5. 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota Menjadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
  6. 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
  7. 2019 Tentang Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
8. Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk
  9. Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
  10. Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik
  11. Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
- KESATU : Menetapkan Akan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :
- a. Facebook : Kpu Bateng

- b. Twitter : @BangkaKpu
  - c. Instagram : kpu\_bangka\_tengah
  - d. Youtube : KPU Kabupaten Bangka Tengah
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd

RUSDI

Sekretaris,

Mirfandi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR /PP.07/1904/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
TENGAH

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

**Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah**


A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Bateng  
Url : <https://www.facebook.com/kpu.bateng>  
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @BangkaKpu  
URL : <https://twitter.com/BangkaKpu>  
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : kpu\_bangka\_tengah  
URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_bangka\\_tengah/](https://www.instagram.com/kpu_bangka_tengah/)  
Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bangka Tengah

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCc7fYkoK6VuK12WfRkRIZmA>

Tampilan :



Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris

Mirfandi



ttd

RUSDI